



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL Tk. II
TAHUN 2024**

NOMOR : 17/HM.04.01/2024.

NOMOR : 100.3.7.1/2220.....

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (24 – 04 – 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IMAS SUKMARIAH : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 6 Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

PIHAK I	PIHAK II
<i>g du</i>	<i>b</i>

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi dan berwenang untuk melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Gol. III, II dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2 serta Pelatihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Bahwa **PIHAK KESATU** berkehendak mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 627/K.1/PDP.09/2022 Tahun 2022, tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 1 (satu).
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 628/K.1/PDP.09/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Program Pelatihan dengan Status Terakreditasi A.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022, tentang *Corporate University* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan.
10. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 974/9831, Tanggal 28 Desember 2023, tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima peserta tersebut, untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah terlaksananya kerja sama Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II; dan
 - b. Memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menerima peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pelatihan tersebut; dan
 - b. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan biaya operasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dimaksud yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, sebanyak 1 (satu) peserta.

Dengan daftar peserta atas nama:

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	Purjiyanta, S.H., M.Hum.	196904291991031001	Badan Kepegawaian Negara

- b. Menyediakan biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai tarif yang berlaku di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menerima dan mengikutsertakan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dari **PIHAK KESATU** dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan fasilitas/akomodasi peserta pelatihan, alat penunjang pembelajaran, widyaiswara/tenaga pengajar, konsumsi dan petugas keamanan;
 - c. Membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan pekerjaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Membuat Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II sebesar Rp. 22.945.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) per peserta bagi 1 (satu) orang.
- (2) Biaya pengiriman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pembayaran dilaksanakan secara transfer dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Utama dengan Nomor Rekening 001.111.001.760 a.n. Bandiklat DIY Bend Penerimaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan diklat berakhir.
- (4) Setelah **PIHAK KEDUA** menerima biaya pelatihan, maka **PIHAK KESATU** akan menerima bukti pembayaran.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran, perang, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II pada tanggal 03 Oktober 2024.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini telah tercapai;
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang;
3. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
4. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



CHRISTINA ERNI WIDYASTUTI

PIHAK KESATU



IMAS SUKMARIAH

PIHAK I	PIHAK II
<i>u dy</i>	<i>A</i>